

Fiscal Independence of the Regional Government of Kupang Regency in the Implementation of Regional Government Affairs

Surya Pae Medelson Nakamnanu

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Surya Pae Medelson Nakamnanu

suryanakamnanu@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Fiscal Independence, Fiscal Decentralization, Strategy

Received : 25, October

Revised : 27, November

Accepted: 29, December

©2023 Nakamnanu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The financial performance of the Kupang Regency regional government is important information in making regional financial management policies. One tool for analyzing local government financial performance is by analyzing financial ratios. This research aims to analyze the fiscal independence of the Kupang Regency regional government in 2017-2021. This research is a case study research conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency. Data collection using interviews and documentation The results of the research show that the degree of fiscal decentralization over the five year period (2017-2021) is on average 7.5% and Fiscal Independence is on average 6.52% which based on the criteria is categorized as very low This means that regional financial capacity to finance its activities is still very lacking and is dependent on the central government.

Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Surya Pae Medelson Nakamnanu

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Surya Pae Medelson Nakamnanu

suryanakamnanu@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Desentralisasi Fiskal, Strategi

Received : 25, October

Revised : 27, November

Accepted: 29, December

©2023 Nakamnanu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang menjadi informasi penting dalam mengambil kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian fiskal pemerintah daerah Kabupaten Kupang tahun 2017-2021. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal selama kurun waktu lima tahun (2017-2021) yang berada pada rata-rata 7,5% dan Kemandirian Fiskal rata-rata 6,52% yang dimana berdasarkan kriteria dikategorikan sangat rendah artinya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatannya masih sangat kurang dan memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan mandat kepada pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, didasarkan pada pertimbangan bahwa, pelayanan kepada masyarakat akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah. Namun, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dengan didelegasikannya kewenangan urusan pemerintahan tersebut, maka pemerintah daerah akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Meskipun dalam Undang-Undang pemerintahan daerah, terdapat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, hal tersebut belumlah mencukupi kebutuhan belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBD), untuk mencapai indikator kinerja kunci *output* maupun *outcome* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah perlu untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, agar kebutuhan belanja daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangannya, dapat berjalan sesuai perencanaan pembangunan yang diharapkan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain; 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari 3 (tiga) jenis pendapatan tersebut, hanya Pendapatan Asli Daerah yang berada dalam kendali pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, agar kemampuan fiskal daerah meningkat. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan otonomi pemerintah daerah, maka disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah, melalui perluasan objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan Tarif Pajak. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah, dibandingkan total penerimaan daerah (Reksohadiprojo, 2004).

**Tabel.1 Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kupang
Tahun 2015 - 2020**

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kupang Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pendapatan Daerah	1.068.039.700	1.170.495.473	1.141.043.758	1.236.846.999	1.289.455.714	1.327.959.148
Pendapatan Asli Daerah	67.270.792	73.214.731	119.098.060	66.182.995	72.664.545	89.576.128
Dana Perimbangan	973.983.669	1.075.263.387	996.597.073	1.097.840.287	949.294.954	987.418.028
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	22.925.394	27.919.529	48.581.103	44.551.925	32.467.678	250.964.991

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, 2019

Fenomena Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dalam 6 tahun terakhir (2015-2020) menunjukkan adanya pertumbuhan mencapai 4,48%. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, dipengaruhi oleh pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 5,21%, realisasi dana perimbangan yang mencapai -0,07% dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 109,89%, sehingga kabupaten kupang ditetapkan sebagai salah satu daerah yang belum mandiri karena presentase kemandirian fiskal berada pada angka 0,0438%. Kondisi inilah yang kemudian mendorong saya untuk melakukan penelitian ini, dengan mengambil fokus pada pemerintah kabupaten kupang, untuk mengetahui kemandirian fiskal pemerintah kabupaten kupang tahun 2017-2021, sekaligus langkah-langkah dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Kupang, dengan judul “ Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah”.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal (Dewi, 2017). Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order*. Di luar itu, Pendapatan Asli Daerah prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan

peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu mensejajarkan diri dalam suatu level. Otonomi daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2017).

Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Pendapatan Daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 BAB X tentang Pembangunan Daerah, terdiri atas : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan ke Pendapatan Asli Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut UU No 9 tahun 2015 pasal 285 ayat 1 nomor 3 antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan Pihak ketiga. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah menurut UU No 9 tahun 2015 pasal 285 ayat 1 nomor 4 antara lain penerimaan Daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang diubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja Pemerintah adalah aparatur yang bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kinerjanya sebagai tolak ukur atau bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim, 2014). Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan.

Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian Fiskal Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (Reksodiprojo dalam Munir, 2004). Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi Fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*) (Prawirosetoto dalam Pujiati, 2006). Desentralisasi Fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan Barang dan Jasa Publik (*public goods / public service*). Derajat Desentralisasi Fiskal, menentukan tolak ukur Kemandirian Fiskal Daerah dilihat dari Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut:

Tabel.2 Rasio PAD

No	Rasio	Derajat desentralisasi	Keterangan
1	Rasio PAD terhadap APBD	0,00 % - 10,00%	(Sangat Kurang)
2	Rasio PAD terhadap APBD	10,01% - 20,00%	(Kurang)
3	Rasio PAD terhadap APBD	20,01% - 30,00%	(Sedang)
4	Rasio PAD terhadap APBD	30,01% - 40,00%	(Cukup)
5	Rasio PAD terhadap APBD	diatas 50,00%	(Sangat Baik)

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 dalam Harahap 2020

Analisis yang digunakan diatas memperlihatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri yang tercermin dalam tingkat Kemandirian Fiskal Daerah dengan menggunakan analisis rasio yang membandingkan indikator atau elemen-elemen Pendapatan Asli Daerah pada total pendapatan daerahnya, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sebagai institusi yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam tingkat Kemandirian Fiskal akan tercermin kinerja keuangan daerah dan penilaian terhadap Manajemen Pendapatan Asli Daerah.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, untuk kemudian ditetapkan Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

Strategi

Manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan yaitu : memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi, dan mengevaluasi strategi. Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Kedua, tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk

menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai "action stage" dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menerjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi. Ketiga, tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktivitas yang fundamental, yaitu mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif.

METODOLOGI

Jenis Penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan untuk memperoleh sebuah data dan fakta di lapangan, dengan lokasi Penelitian di Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dalam penelitian ini, dimana yang dimaksudkan adalah penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dengan metode campuran bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif saja.. Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang. Sedangkan data sekunder berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017-2020, LPPD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2020 dan Hasil EPPD Kabupaten Kupang Tahun 2017-2020 yang diperoleh dari pemerintah daerah dan badan aset pengelolaan dan keuangan daerah Kabupaten Kupang. Sedangkan Teknik Analisis Data untuk memperoleh Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2020 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } t}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } t} \times 100$$

Sementara Teknik Analisis Data untuk memperoleh Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2020 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } t}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer Tahun } t} \times 100$$

Selanjutnya Teknik Analisis Data untuk memperoleh Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan menghitung Skor Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Kupang Tahun 2017-2020 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Pemda} = \frac{\text{Skor EPPD Tahun } n}{\text{Skor EPPD Tahun } n1} \times 100$$

HASIL PENELITIAN

Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Kupang

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dengan tujuan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti peraturan sebelumnya. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber potensi PAD untuk digunakan dalam membiayai pelaksanaan kebutuhan pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerah. PAD menjadi salah satu pendapatan daerah yang utama, PAD merupakan faktor penting bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Perkembangan target PAD di Kabupaten Kupang dalam Kurun waktu lima tahun (2017 - 2021) yang mengalami kenaikan rata - rata pertahun sebesar 9,1% dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Presentase Pencapaian (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2017	113,158,038,700	119,098,057,635.33	105,24
2018	60,242,976,400	66,182,995,394.25	109,86
2019	56,107,516,600	62,047,535,548.64	110,56
2020	45,708,623,200	51,648,642,011.43	112,99
2021	69,405,288,100	74,345,307,015.32	107,11

Kemandirian fiskal menjadi hal yang sangat penting bagi daerah, terutama terkait dengan sumbangan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Sedangkan Kabupaten Kupang masih belum mandiri dikarenakan tingkat ketergantungan kepada dana dari pemerintah pusat sangat tinggi hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kupang

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Derajat Desentralisasi fiskal (%)
1	2017	996.597.073.863	119.098.057.635,33	11,95%
2	2018	1.097.840.287.490	66.182.995.394,25	6,03%
3	2019	949.294.954.609	62.047.535.548,64	6,54%
4	2020	852.263.771.208	51.648.642.011,43	6,06%
5	2021	1.028.609.587.291	74.345.307.015,32	7,23%

Berdasarkan Tabel diatas rata-rata derajat kemandirian Fiskal yang diperoleh dari persentase realisasi PAD dibagi dengan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun (2017-2021) adalah 7,5% yang dimana berdasarkan kriteria derajat desentralisasi fiskal daerah dikategorikan sangat rendah yang artinya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatannya masih sangat kurang dan memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal tersebut didukung dengan argumen kepala BPKAD kabupaten Kupang ibu Risma Salean, SE: *"Jadi kalo kita liat dari dari sisi pendapatan itu sebenarnya ada 3. Ada PAD kemudian dana perimbangan sama satu lagi lain-lain pendapatan yang sah. Nah dari PAD itu yang menggambarkan kemandirian secara pengelolaan keuangan dan Kabupaten Kupang itu masih belum mandiri, karna sangat bergantung kepada itu jadi dana perimbangan yang adalah DAK, DAU dan yang satu lagi DBH yang mayoritas sebagai sumber penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Kupang masih sangat besar presentase penggunaannya, kalo dari perda pendapatan daerahnya yang PAD itu sangat kecil otomatis sisanya akan di ambil dari danaperimbangan tadi dari pemerintah pusat"*.

Kemandirian Fiskal menunjukkan seberapa besar kemampuandaerah dalam hal ini Kabupaten Kupang dalam membiayai sendiri kegiatannya dengan dana yang diperoleh dari Pendapan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pusat hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.5 Kemandirian Fiskal Kabupaten Kupang

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase Kemandirian Fiskal (%)	Pola Hubungan
1	2017	1.141.043	119.098	10,44	Intruktif
2	2018	1.236.846	66.182	5,35	Intruktif
3	2019	1.266.901	62.047	4,90	Intruktif
4	2020	934.085	51.648	5,35	Intruktif
5	2021	1.161.240	74.345	6,40	Intruktif

Berdasarkan data di atas, maka rata-rata pertumbuhan kemandirian fiskal daerah kabupaten kupang tahun 2017-2021 berada pada posisi 6,52% atau dikategorikan sangat rendah atau memiliki pola hubungan Intruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau dengan kata lain Kabupaten Kupang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

Kebijakan Dan Strategi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan kewenangan yang ada Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam mengelola keuangan dan pendapatan di daerahnya, dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak melalui Peraturan daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pajak daerah yang memuat tujuan antara lain memenuhi tuntutan perkembangan di bidang perpajakan daerah, menyesuaikan tarif pajak daerah, meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak, guna mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu dalam hal strategi peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kupang telah melakukan berbagai macam strategi antara lain :

1. Kemitraan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, untuk menyediakan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan sarana perbankan, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah kabupaten kupang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur nomor : 15 tahun 2019 dan nomor : 68/PKS- BNTT/IX/2019 tanggal 05 september 2019 tentang pembayaran pajak daerah secara non tunai dan online.
2. Melakukan pengintegrasian data pertanahan dengan pajak bumi, bangunan, perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dengan kantor pertanahan Kabupaten Kupang.
3. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepolisian Resort Kupang, untuk melakukan pemungutan terhadap tunggakan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) di kabupaten kupang.

Pengaruh Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Kupang dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah

Kemampuan fiskal pemerintah daerah kabupaten kupang selama kurun waktu lima tahun (2017-2021) dapat dideskripsikan sebagai berikut kabupaten kupang tahun 2017 hanya mampu menyumbangkan 9,76% Terhadap Total Belanja Daerah Dalam Menyelenggarakan pemerintahan daerah tahun anggaran 2017, tahun 2018 hanya mampu menyumbangkan 5,42% terhadap total belanja daerah dalam menyelenggarakan pemerinatahan daerah tahun anggaran 2018, tahun 2019 hanya mampu menyumbangkan 5,12% terhadap total belanja daerah dalam menyelenggarakan pemerinatahan daerah tahun anggaran 2019, tahun 2020 hanya mampu menyumbangkan 5,84% terhadap total belanja daerah dalam menyelenggarakan pemerinatahan daerah tahun anggaran 2020, tahun 2021 hanya mampu menyumbangkan 6,27% terhadap total belanja daerah dalam menyelenggarakan pemerinatahan daerah tahun anggaran 2021. Jika dilihat dari data yang ada desentralisasi fiskal kabupaten Kupang jika dilihat dari rasio PAD terhadap APBD pada derajat desentralisasi 0%-10% dikategorikan sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kupang terkhususnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik melalui pelayanan publik maupun bantuan sosial.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah kabupaten kupang, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2020, sebagaimana keputusan menteri dalam negeri nomor : 100-122 tahun 2020 berada pada peringkat 197 dari 396 kabupaten se-indonesia dengan skor 2,8312 atau naik 80 peringkat di banding tahun sebelumnya. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2020 selain mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah EPPD juga mengukur kinerja Makro. Capaian kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Kupang pada dua tahun ini menunjukkan hasil yang baik hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel.6 Capain Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	64,43	65,03	0,93%
2.	Angka Kemiskinan	92.013	94.940	3,18%
3.	Angka Pengangguran	7.316	9.794	33,87%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,13%	5,1%	-0,03%
5.	Pendapatan Per Kapita	7.710.444,0	8.271.705,0	7,28%
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,2232	0,2222	-0,45%

Tabel 4.7 Capain Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2010-2021

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	64.32	64.41	0,14%
2.	Angka Kemiskinan	22.77	22.90	0,922%
3.	Angka Pengangguran	4.9	3.99	-18,571%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-0,61	2.57	521,311%
5.	Pendapatan Per Kapita	13.057.000	13.128	0,544%
6.	Ketimpangan Pendapatan	0.356	0.339	-4,775%

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dalam hal kinerja baik makro maupun penyelenggaraan urusan Pemerintah kabupaten Kupang menunjukkan perkembangan yang positif dalam kegiatan pembangunan daerah di berbagai bidang. Secara teori, penurunan jumlah penduduk miskin adalah indikasi dari keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, jumlah penduduk miskin adalah salah satu ukuran atau dampak akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, implementasi desentralisasi fiskal berada pada posisi penyebab atau pendorong keberhasilan otonomi daerah dimaksud.

PEMBAHASAN

Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yundy, dkk (2019) menunjukkan bahwa Kemandirian Fiskal di Kabupaten Jayapura masih sangat kurang karena hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 5,92% dari total pendapatan daerah, begitupun dengan derajat desentralisasi fiskal yang diperoleh dari persentase realisasi PAD dibagi dengan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun (2017-2021) dalam pemerintahan Kabupaten Kupang hanya 7,5% yang dimana berdasarkan kriteria derajat desentralisasi fiskal daerah dikategorikan sangat rendah yang artinya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatannya masih sangat kurang dan sangat bergantung pada pemerintah pusat, hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Kupang tidak dapat merealisasikan pendapatan asli daerahnya sehingga tidak tercapainya sumber-sumber penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi merupakan salah satu penyebab tidak terealisasinya PAD, sehingga PAD tidak memiliki andil besar dalam pembangunan daerah. Penyebab mengapa masyarakat atau wajib pajak tidak membayar pajak adalah rumitnya pengisian SPT Tahunan Pajak serta jarak tempuh yang terlalu jauh bagi wajib pajak yang berdomisili di pedesaan, juga banyaknya usaha-usaha yang tutup sehingga mengurangi pendapatan pajak.

Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kupang Tingkat pertumbuhan kemandirian fiskal daerah kabupaten kupang tahun 2017-2021 berada pada posisi 6,52% atau dikategorikan sangat rendah atau memiliki pola hubungan Intruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau dengan kata lain Kabupaten Kupang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Derajat

Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Fiskal menunjukkan korelasi yang positif dimana tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Kupang terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi berbanding lurus dengan kemandirian fiskal kabupaten Kupang bersifat Intruktif yang artinya peranan pusat masih sangat dominan untuk memenuhi belanja daerah. Berdasarkan data yang diperoleh Pemerintah kabupaten Kupang dalam pengelolaan PAD telah menunjukkan hasil yang sangat baik dimana realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu memenuhi target akan tetapi dalam penggunaannya masih jauh dari kata cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang masih sangat bergantung dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) baik DBH Pusat maupun DBH Provinsi. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bahwa luasnya daerah Administrasi Kabupaten Kupang serta kesulitan akses sarana dan prasarana yang tidak mendukung menyebabkan keterbatasan informasi dan sosialisasi bagi masyarakat, sehingga berbagai macam objek pajak dan subjek pajak yang seharusnya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kupang tidak dapat dipantau dan di tagih secara maksimal dan juga masyarakat sekitar yang belum memiliki kesadaran dalam membayar pajaksesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta kekurangan tenaga dalam proses penagihan juga menyebabkan kendala dalam peningkatan PAD di kabupaten Kupang.

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

Manajemen Strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu mengformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi Strategi. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak yang salah satu upaya adalah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 tahun 2019 tentang Pajak Daerah yang didukung dengan strategi kemitraan antara Pemerintah dan swasta telah terlaksana dengan baik dilihat dari evaluasi yang telah dilaksanakan akan tetapi masih belum maksimal dikarenakan beberapa keterbatasan yang masih menjadi hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang salah satunya adalah melalui sosialisasi yang merata dan menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai kebijakan maupun strategi sehingga dapat diperbaharui sesuai evaluasi baik dari tahap formulasi maupun implementasi dengan melihat peluang yang ada dan kelemahan dari proses yang telah berjalan.

Pengaruh Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Kupang dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kewenangan

memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah. Untuk itu, pemerintah kabupaten kupang perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam untuk meningkatkan PAD serta memperbaiki sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat menunjang kebijakan dan strategi yang sudah dibuat oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal kabupaten kupang.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kupang dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah

Keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya dibahas dalam konteks dampak namun juga terkait pada aspek penyebab atau pendorongnya. Dalam konteks ini, implementasi desentralisasi fiskal berada pada posisi penyebab atau pendorong keberhasilan otonomi daerah dimaksud. Sebagai tujuan atau dampak antara, desentralisasi fiskal adalah salah satu strategi utama untuk mendorong terwujudnya kemampuan keuangan daerah sehingga daerah mampu untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dengan maksimal. Berikutnya desentralisasi fiskal sekaligus dapat menjadi jalan untuk mewujudkan kemandirian daerah sebagai tujuan akhir dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks tersebut maka terdapat relasi yang sangat erat antara desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah sehingga idealnya desentralisasi fiskal harus mampu meningkatkan kemandirian daerah bukan hanya pada aspek pertumbuhan ekonomi semata.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil dan pembahasan yang diuraikan oleh peneliti terkait kemandirian fiskal di Pemerintah Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal dan kemandirian Fiskal di kabupaten kupang masih sangat rendah hal ini dilihat dari derajat Desentralisasi fiskal selama kurun waktu lima tahun (2017-2021) yang berada pada rata-rata 7,5% dan Keemandirian Fiskal rata-rata 6,52% yang dimana berdasarkan kriteria derajat desentralisasi fiskal daerah dikategorikan sangat rendah yang artinya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatannya masih sangat kurang dan memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat hal ini berbanding lurus dengan nilai kemandirian fiskal yang hasilnya dikategorikan sangat rendah atau memiliki pola hubungan Intruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau dengan kata lain Kabupaten Kupang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
- b) Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di kabupaten Kupang telah dilaksanakan melalui berbagai upaya antara lain dengan pembaharuan PERDA untuk peningkatan pajak dan penyesuaian tarif pajak sesuai perkembangan ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Selain itu pola kemitraan pemerintah swasta juga diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kupang bersama dengan BANK NTT, Kantor Pertanahan dan pihak keamanan dari Kepolisian Resort Kupang.

- c) Kemampuan Fiskal di Kabupaten Kupang dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah kemampuan fiskal Kabupaten Kupang jika dilihat dari rasio PAD terhadap APBD pada derajat desentralisasi 0%-10% dikategorikan sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kupang terkhususnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik melalui pelayanan publik maupun bantuan sosial.
- d) Kinerja Pemerintah Kabupaten Kupang dalam Penyelenggaraan baik Capaian makro maupun penyelenggaraan urusan Pemerintah kabupaten Kupang menunjukkan perkembangan yang positif dalam kegiatan pembangunan daerah di berbagai bidang dimana Kabupaten Kupang dalam hal kemandirian fiskal sangat rendah akan tetapi dalam pengelolalaannya di kategorikan sangat baik dengan berada pada status kinerja tinggi berdasarkan hasil penilaian Kementrian Dalam Negeri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan saran yang peneliti dapat berikan adalah:

- a) Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang sangat perlu adanya kegiatan sosialisas secara detail kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana cara mengisi SPT tahunan yang baik dan benar, memberikan kemudahan dalam urusan administrasi perpajakan mulai dari penggunaan teknologi IT dan internet, menyederhanakan peraturan perpajakan, meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak, mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar pajak sehingga petugas pemungut pajak bisa mengetahui kendala yang dialami wajib pajak sehingga belum bisa membayar pajak, menyediakan pendamping bagi wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, melakukan penagihan langsung kerumah-rumah wajib pajak, serta menyediakan mobil pelayanan pajak keliling, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b) Meningkatkan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam hal peningkatan PAD untuk terus berupaya dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan menciptakan inovasi untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada.
- c) Bagi masyarakat agar dapat lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak dan saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
- d) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian dengan tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti dan meningkatkan lagi ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dari instansi terkait.

PENELITIAN LANJUTAN

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adissya, Christia, M., Ispriyarso, Budi. 2019. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Volume 15, Nomor 1.
- Agussalim, Andi, Gadjong. (2007). Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum (Analisis Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004). Ghalia Indonesia, Cetakan I, Ciawi Bogor.
- Badrudin, R. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Demora, V. (2016). Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktivitas Belanja Daerah Di Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 5(1), 13-20. 2303-1255.
- Dewi, R. 2017. Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Dwi, F, Yundy., H, I, Ayu, Purba., Riani. 2019. Analisis Kemandirian Fiskal di Kabupaten Jayapura.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38.
- M. H. Batin. 2022. Keuangan Publik.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKP
- Makhfudz, M. (2013). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, (No 2), pp.380-407.
- Munir, Dasril, Tangkilisan. (2004) Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, YPAPI.
- Nahdia, R. (2021). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Balangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Nur, F. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. *Gerbang Etam*, 13(2), 1978-838X.

- Nurhemi, Guruh., Suryani, R. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ Pmk.07 / 2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus 19.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Pujiati, Amin. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* hal 61-70.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis kemandirian keuangan daerah. *Inovasi*, 13(2), 78-89., 0216-7786.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2004, *Ekonomika Publik*, BPFPE, Yogyakarta.
- Sambanis, Nicholas., & Milanovic, Branko. (2014). Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries. *Comparative Political Studies*, Vol. 47, (No. 13), pp.1830- 1855.
- Setiawan, Bakti., & Hadi, Sudharto P. (2007). Regional Autonomy And Local Resource Management In Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 48, (No. 1), pp.72-84.
- Sun'an, Muamil., dan Senuk, Abdurrahman. (2017). *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Daerah.